



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG BARAT

Sekretariat : Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang
Telp. 082323441001, 085866541548,
085875010435
E-mail : panwaslucamsemarangbarat@gmail.com

Nomor : 015/PM.00.02/K.JT-33/12/2022 Semarang, 30 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Camat Semarang Barat

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari

dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana dalam Pasal 93 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia*". Panwaslu Kecamatan Semarang melakukan upaya sosialisasi dan pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Semarang untuk menjaga integritas dan profesionalisme-nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proses Tahapan Pemilu 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi "*setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*";
- b. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi "*Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya*";
- c. Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

d. Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

e. Pasal angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Dwi Budiyo, S.Kom

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Kota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Arsip